



## **PERAN NAZIR DALAM PENGELOLAAN**

### **WAKAF PRODUKTIF**

**(Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan  
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)**

#### **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

**ANNISA SYAFARIAH**

NPM: 2016580017

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1441 H/ 2020 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISININALITS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Syafariah  
NPM : 2016580017  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 Dzulqodah 1441 H.

14 Juli 2020 M.

Yang menyatakan,  
**METERAI  
TEMPEL**  
Rp 6000  
Annisa Syafariah



LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skrripsi yang berjudul : **Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bogor.** Di susun oleh **Annisa Syafariah**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016580017**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Selasa, 1 September 2020. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>14/09 2020</u>
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		<u>7/9 2020</u>
<u>Drs. Anshori, M.A.</u> Pembimbing		<u>12/9 2020</u>
<u>Dr. Risdianto, M.H.</u> Penguji I		<u>11/9 2020</u>
<u>Ali Idrus, S. Ag., M.Si.</u> Penguji II		<u>7/9 2020</u>

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Skripsi, 14 Juli 2020

**Annisa Syafariah**

2016580017

### **“Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor)”**

x- 83 halaman + 4 lampiran

#### **ABSTRAK**

Pengelolaan wakaf produktif menjadi model baru dalam pengelolaan wakaf. Hal ini diyakini memiliki potensi yang besar dari hasil pemanfaatan untuk kebutuhan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif studi kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif dengan teknik wawancara. Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazir wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Peran yang dilakukan diantaranya adalah inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi dan memanfaatkan hasil pengelolaan. Adapun tantangan yang di hadapi diantaranya yaitu PDM Kabupaten Bogor belum mampu menjangkau sektor ekonomis dalam melakukan pengelolaan wakaf, masih adanya tanah wakaf yang dikelola bukan atas nama PDM Kabupaten Bogor, kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf, dan lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf.

Kata Kunci: *Nazir, Pengelolaan, Wakaf Produktif.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	SY	ي	Y
ش	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
اَ	A	بَا	Â
اِ	I	بِي	Î
اُ	U	بُو	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
او---	Au	ال	al- ...
اي---	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada revolusioner umat manusia yaitu, Nabi Muhammad Saw., keluarganya, sahabat-sahabatnya, *tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam perjuangannya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana pendidikan di Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, karena kurang sempurnanya dalam penulisan skripsi ini dari segi tata bahasa, sistematika penulisan, maupun isi dari hasil penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Tidak sedikit kendala yang dialami penulis didalam penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dr. Nurhidayat, S.Ag., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Anshori, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan arahan, memberi motivasi, dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan layak untuk dibaca.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
6. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, terutama ayahanda Ade Hambali dan ayahanda Achmad Bachtiar dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor yang sudah memberikan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ading Djukardi dan Ibunda Neng Setiawati, yang senantiasa mendoa'akan, memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar bisa menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kepenulisan lainnya.

Jakarta, 14 Juli 2020

Penulis,

Annisa Syafariah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sitematika Kepenulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
1. Wakaf .....	8
a. Pengertian Wakaf .....	8
b. Dasar Hukum .....	12
c. Tujuan dan Fungsi Wakaf .....	19
2. Wakaf Produktif .....	22
a. Pengertian Wakaf Produktif .....	22
b. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif .....	24
c. Landasan Hukum Wakaf Produktif .....	26



3. Nazir .....	26
a. Definisi Nazir .....	26
b. Landasan Hukum Nazir .....	28
c. Syarat-syarat Nazir .....	28
d. Tugas dan Fungsi Nazir .....	30
e. Hak dan Tanggungjawab Nazir .....	31
4. Peran .....	34
5. Pengelolaan .....	34
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tujuan Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
C. Latar Penelitian .....	41
D. Metode dan Prosedur Penelitian .....	42
E. Data dan Sumber Data .....	44
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	46
H. Validitas Data .....	46
1. Kredibilitas .....	47
2. Transferabilitas .....	47
3. Defenibilitas .....	47
4. Konfirmabilitas .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum tentang Latar Belakang .....	49
1. Sejarah PDM Kabupaten Bogor .....	49
2. Profil PDM Kabupaten Bogor .....	54
3. Struktur PDM Kabupaten Bogor .....	58
4. Visi PDM Kabupaten Bogor .....	62
5. Misi PDM Kabupaten Bogor .....	62
6. Program Kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan .....	63

B. Temuan Penelitian .....	64
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Data Aset Tanah Wakaf Sosial .....	64
<b>Tabel 4.2.</b> Data Aset Tanah Wakaf Produktif .....	70
<b>Tabel 4.3</b> Data Tanah Wakaf Berdasarkan luas tanah .....	72
<b>Tabel 4.4</b> Data Tanah Wakaf Berdasarkan Pengelola .....	73
<b>Tabel 4.5</b> Data Tanah Wakaf yang Memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) .....	74
<b>Tabel 4.6</b> Data Tanah Wakaf yang Memiliki AIW .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perwakafan di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Namun, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, musola, sekolah, pondok pesantren, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam suatu amal usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya kaum fakir miskin.

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai *amal jariyah* yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, sebagai konsepsi baru tentang wakaf mulai disosialisasikan, agar masyarakat mengenalnya dengan baik. Pemikiran paling mendasar yang diintroduksi oleh undang-undang wakaf adalah bahwa wakaf berfungsi

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup>

Untuk menunjang pencapaian optimalisasi pemanfaatan harta benda wakaf tersebut, maka ruang lingkup harta benda yang diwakafkan tidak semata-mata harta benda tidak bergerak melainkan juga harta benda bergerak dan harta benda bergerak berupa uang. Demikian pula peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata terbatas untuk sarana dan kegiatan ibadah, melainkan diupayakan pula untuk pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, bahkan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan secara produktif di Indonesia yaitu memanfaatkan harta pokok untuk diinvestasikan hingga memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan tersebut digunakan sesuai tujuan wakaf. Misalnya disalurkan untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan dakwah, masih sangat sedikit. Fakta ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan Imam Suhadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 68% tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk membangun tempat ibadah, 8,51% untuk membangun sarana pendidikan, 8,40% untuk kuburan, dan 14,60% untuk lain-lain.<sup>2</sup>

Peran nazir dalam pengelolaan harta wakaf begitu esensial, sebab berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung kepada nazir.

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), h. 4.

<sup>2</sup> Achmad Djunaidi, dkk., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), h. 65.

Karena nazir wakaf adalah pihak yang dipercayakan oleh wakif untuk menerima harta benda wakaf dan juga untuk mengembangkan harta tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Peran nazir sebagai manajer atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus.<sup>3</sup>

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi menerangkan dalam bukunya, *Hukum Wakaf*, bahwa tugas nazir adalah mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat untuk mengelolanya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya, serta harus menjaga harta wakaf tersebut, memajukannya, memperbaikinya jika terjadi kerusakan, dan mempertahankan kerusakannya.<sup>4</sup>

Tanah wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor cukup banyak yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor. Bentuk peruntukannya bermacam-macam ada yang berbentuk lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, perguruan tinggi, *baitul mat tanwil*, gedung serbaguna, pertanian, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013) h. 54.

<sup>4</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturahman, dkk., (Depok: IiMaN Press, 2004), h. 478.

Proses penghimpunan wakaf, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor menerima laporan dari ranting dan cabang Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Bogor ketika wakif ingin berwakaf. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor juga menerima laporan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah perihal wakif yang ingin berwakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Setelah itu nazir melaksanakan peruntukan wakaf. Dalam melaksanakan pemanfaatan wakaf, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor menggalang dana untuk melaksanakan pemanfaatan wakaf tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tahun 2017 ada sekitar 91391 m<sup>2</sup> yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor dari tahun 1928. Peruntukannya bermacam-macam, seperti sekolah, masjid, sawah, perpustakaan, kantor Pimpinan Cabang Muhammadiyah, klinik, dan sebagainya.

Potensi wakaf yang besar ini amat disayangkan dengan banyaknya tanah wakaf yang belum dikelola dengan baik karena nazir tidak mengetahui bentuk-bentuk lain dalam mengelola tanah wakaf dan bentuk pemanfaatan yang lebih produktif. Sehingga pemanfaatan tersebut belum menyentuh pada sektor ekonomis secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya pengelolaan nazir dalam mengelola wakaf produktif di Majelis

Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian dengan judul peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif studi kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

## **B. Fokus dan Subfokus Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar ke mana-mana maka penulis memfokuskan masalah yang diambil adalah wakaf produktif dan sub masalah masalah yang diambil adalah:

1. Peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif:
  - a. Tingkat profesionalisme nazir;
  - b. Manajemen pengelolaan wakaf.
2. Wakaf produktif:
  - a. Bentuk-bentuk wakaf produktif;
  - b. Pengelolaan wakaf produktif.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fokus dan sub fokus masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Peran Nazir dalam

---

<sup>5</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Bachtiar, hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 10.12 WIB di bertempat rumah Bapak Achmad Bachtiar.



Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat secara teoritis, praktis, maupun secara akademis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, untuk dapat memberikan wawasan penulis agar lebih memahami tentang peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif;
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor dan pihak terkait dalam mengelola wakaf produktif;
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu manajemen zakat dan wakaf. Kemudian penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi rujukan penelitian berikutnya terkait peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif.

#### **E. Sitematika Kepenulisan**

Dalam rangka memudahkan penulis, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi dalam beberapa bab sesuai dengan sistematika kepenulisan.

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, fokus dan subfokus, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi deskripsi konseptual dan sub fokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan yang pernah diteliti sebelumnya.

BAB III Metodologi Penelitian berisi tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

##### 1. Wakaf

###### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi Bahasa Indonesia, yaitu berasal dari Bahasa Arab *waqafa*, *yaqifu*, dan *waqfan*, yang secara etimologi berarti berhenti, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqfa* dalam Bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa*, *yahbisu* dan *habsan*, yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah Saw. menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.<sup>6</sup>

Wakaf dalam pandangan ahli fikih, *pertama*, Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda wakif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, wakif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3.

dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila wakif meninggal dunia. Namun demikian, Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.<sup>7</sup>

*Kedua*, definisi yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta wakif, baik berupa sewa atau hasilnya sesuai untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif.<sup>8</sup> Memperlhatikan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada wakif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah ditentukannya sendiri.<sup>9</sup>

*Ketiga*, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya dan tidak hilangnya barang kepemilikan tersebut, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah Swt.,

---

<sup>7</sup> Suwardi K. Lubis, dkk, *Ibid.*, h. 4.

<sup>8</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 9.

<sup>9</sup> Suwardi K. Lubis, dkk. *Op. Cit.* h. 4.

dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya tersebut.<sup>10</sup> Imam Syafi'i memahami tindakan Umar menyedekahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya, dan tidak menghibahkannya, juga sebagai hadis karena Nabi melihat tindakan Umar tersebut, Rasulullah ketika itu hanya diam.<sup>11</sup>

*Keempat*, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan wakif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan kepada siapa pun.<sup>12</sup>

Pengertian wakaf menurut hukum positif dikemukakan oleh Koesoma Atdmaja merumuskan pengertian wakaf sebagai suatu perbuatan hukum di mana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dari lalu lintas masyarakat guna kepentingan orang

---

<sup>10</sup> Suwardi K. Lubis, dkk, *Ibid.*, h. 5.

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 79.

<sup>12</sup> Suwardi K. Lubis, dkk, *Op. Cit.*, h. 6.

tertentu. Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap, karena di satu sisi perbuatan tersebut menyebabkan objeknya memperoleh kedudukan yang khusus, sedangkan di sisi lain perbuatan tersebut menimbulkan suatu badan hukum (*rechtspersoon*) dalam hukum adat yang bisa ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum.<sup>13</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sederhana tetapi cukup jelas yaitu, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketui bahwa definis wakaf yang tertera pada Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mengikuti pendapat Mazhab Maliki. Hal ini dilihat, *pertama*, kalimat memanfaatkan harta benda wakaf menjadi tugas nazir sebagai

---

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 11.

<sup>14</sup> Siska Lis Sulistiani, *Ibid.*

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Op. Cit.*, h. 2.

pengelola wakaf. Di mana hasil pemanfaatan harta benda wakaf bisa di berikan kepada *mauquf 'alaih*. Kedua, yaitu mengenai berjangka atas wakaf yang diberikan oleh wakif. Dimana wakif boleh kembali mengambil wakaf yang dikelola oleh nazir sesuai keinginan wakif yang telah ditentukannya sendiri.

Menurut hemat penulis, wakaf adalah segala bentuk perbuatan wakif untuk memberikan hak pemanfaatan harta benda yang dikelola oleh nazir dengan syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.

## b. Dasar Hukum Wakaf

### 1) Al-Qur'an

Secara tekstual wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadis sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan “tahan” (*habs*).

Surat Ali-Imran (3) ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*<sup>16</sup>

Kehujjahannya adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf.

Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang dicintai, yaitu Beiruha, sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.<sup>17</sup>

Surat Al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ  
 يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada*

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012), h. 62.

<sup>17</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 18.



setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.<sup>18</sup>

Kehujjahannya adalah bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan diantara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.<sup>19</sup>

Surat Al-Baqarah (2) ayat 267 Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil melainkan dengan memincing mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.<sup>20</sup>

Surat Yasin (36) ayat 12 :

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءِثْرَهُمْ ۗ

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 44.

<sup>19</sup> Abdurraman Kasdi dan Moerdiyanto, *Loc. Cit.* h. 18.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 45.

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Artinya:

*Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab yang jelas (Lauh Mahfuz).<sup>21</sup>*

Kehujjahannya adalah bahwa di antara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang sudah wafat dan dituliskan pahala untuk mereka adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.<sup>22</sup>

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Artinya:

*Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).<sup>23</sup>*

Kehujjahannya adalah bahwa setiap harta yang baik dinafkahkan maka pahalanya akan kembali kepada orang yang

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 440.

<sup>22</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 18.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 46.

menafkahkan. Diantara harta baik yang dinafkahkan oleh seorang mukmin adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Ayat-ayat di atas secara umum memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah, tidak secara tugas memerintahkan wakaf. Namun demikian, wakaf berdasarkan pengertian di depan masuk dalam makna ayat-ayat di atas, karena harta benda yang diwakafkan disyariatkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan umat.<sup>24</sup>

## 2) Hadis

Dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dalam *Bulughul Maram* disebutkan tentang hadis yang mendasari hukum wakaf ini, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ نَتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ  
(رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang

<sup>24</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 19.

*bermanfaat dan anak soleh yang mendo'akan orangtuanya*". (H.R. Muslim, 1928: 68)<sup>25</sup>

Kehujahannya adalah *sadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nahrawi berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.<sup>26</sup>

Hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
الْأَنْصَارِيُّ  
حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أُنْبِئَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ  
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا  
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتُ  
حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ

<sup>25</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al Maram*, Terjemahan Achmad Sunarto, (Semarang: Toha Putera, 1996), h. 365.

<sup>26</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 20.

أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا  
جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا  
بِلَمَعُوفٍ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Umar r.a. Berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari, 1319: 2737 dan Muslim, 1929: 1632)<sup>27</sup>

Kehujahannya adalah hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal: *pertama*, nasehat menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. *Kedua*, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazir yang diperbolehkan makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.<sup>28</sup>

### 3) Undang-undang

<sup>27</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darus-salam, 1998), h. 717.

<sup>28</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 21.

Legalitas wakaf juga di dukung oleh Undang-undang sebagai berikut:

- a) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik;
- d) Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf;
- e) Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf;
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- g) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- i) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
- j) Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;

k) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.<sup>29</sup>

### c. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum adalah wakaf mempunyai tujuan sosial yang bermanfaat bagi suatu masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan kehidupan. Harta yang diwakafkan oleh wakif bisa dimanfaatkan oleh orang lain, seperti untuk modal usaha, biaya pendidikan, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Hal ini mengakibatkan terjalinnya hubungan antara si kaya dan si miskin sehingga tidak ada perilaku tamak bagi si kaya dan tidak ada perasaan rendah diri bagi si miskin. Hal ini juga menjadi wahana untuk mendekatkan diri kepada Allah atas rezeki yang didapat.

Tujuan khusus menjadi bagian hal yang sangat krusial bagi berkembangnya umat manusia yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan

---

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Op. Cit., h. iii.

pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam.<sup>30</sup>

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, fungsi wakaf adalah mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan

---

<sup>30</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, h. 84.

<sup>31</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, h. 5.



untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>32</sup> Sedangkan fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 261 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Menurut penulis, fungsi wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 261 wakaf harus dimanfaatkan dalam bentuk produktif yang bernilai ekonomis yang hasilnya dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Hal ini akan terciptanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Dengan demikian dengan adanya wakaf akan menghapus garis kemiskinan yang terjadi di umat Islam.

## **2. Wakaf Produktif**

### **a. Pengertian Wakaf Produktif**

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep lama tentang wakaf. Wakaf produktif merupakan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. Ciri utama wakaf produktif adalah adanya produksi atau pengembangan yang bermodalkan dari pokok harta wakaf.

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan

---

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rnika Cipta, 2011), h. 61.

wakaf konsumtif.<sup>33</sup> Wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

Fungsi wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musola. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.<sup>34</sup>

Upaya memperluas makna dan peran wakaf agar lebih produktif akan semakin efektif jika dibarengi dengan membangun paradigma baru dalam wakaf. Dalam membangun paradigma wakaf baru ini, langkah pertama adalah meletakkan asas paradigma baru ini. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas paradigma wakaf produktif, sebagai berikut:

- a) asas keabadian manfaat, substansi perintah Rasulullah kepada Umar bin Khattab untuk menyedekahkan tanah di Khaibar adalah agar tanah tersebut tidak diperjualbelikan, dihibahkan atau di wariskan, dan hasilnya di sedekahkan untuk kepentingan umat;
- b) asas pertanggungjawaban, pengelolaan secara transparan, akuntabel, sungguh-sungguh, dan semangat yang didasarkan pada tanggungjawab kepada Allah Swt.;

---

<sup>33</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisonngo Press, 2010), h. 28-29.

<sup>34</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 54.

- c) asas profesionalitas manajemen, hal inilah yang akan menentukan harta wakaf itu bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau buruk;
- d) asas keadilan sosial, menekan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi.<sup>35</sup>

### **b. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif**

Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut: *pertama*, kepengurusan wakaf terdiri dari nazir dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi.

*Kedua*, wakif hendaknya menentukan nazir dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai nazir sepanjang hidupnya jika mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih nazir, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf.

*Ketiga*, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila wakif belum menentukan nazir dan cara pemilihannya atau apabila telah beralalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus

---

<sup>35</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 63.

dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianya.<sup>36</sup>

Menurut ulama fikih ada lima strategi dalam pendanaan wakaf secara traditional, yaitu: *pertama*, dengan meminjamkan wakaf. Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunannya, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan.

*Kedua*, dengan menjual hak monopoli (*hak al-hikr*) wakaf. Yaitu tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah di bayar secara berkala atau *cash*.<sup>37</sup>

*Ketiga*, menyewakan wakaf. Harta wakaf yang disewakan ini haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki kembali sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali atau merehab bangunan tersebut.

*Keempat*, menambah wakaf baru. Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis.

*Kelima*, menukar harta wakaf. Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua acara, *pertama*, dengan tukar gulung, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 84.

<sup>37</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, *Op. Cit.*, h. 77.

dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. *Kedua*, dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh wakif.

### **c. Landasan Hukum Wakaf Produktif**

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab V mengenai Pengelolaan dan Pengembangan harta wakaf dan khususnya pengaturan harta benda wakaf dalam Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) yaitu yang terdiri dari wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak.<sup>38</sup> Selain itu bahwa Bab V merupakan pengembangan dari Undang-undang Wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban nazir di atur secara gamblang sesuai dengan prinsip *syariah* dan pada Pasal 43 ayat (2) dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

## **3. Nazir**

### **a. Definisi Nazir**

Nazir berasal dari kata kerja Bahasa Arab yaitu, *nazhara-yandzuru* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan

---

<sup>38</sup> Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, Op. Cit.*, h. 17.

mengawasi. Adapun nazir adalah asal kata dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia dengan pengawas.<sup>39</sup> Sedangkan nazir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

Nazir dalam Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang Wakaf bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>40</sup>

Dalam berbagai kitab fikih nazir disebut juga *mutawali*, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nazir wakaf. Hal ini bukan berarti nazir wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diwakafkan.<sup>41</sup>

Dari pengertian diatas tampak bahwa nazir memiliki peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, diperlihara dan dikembangkan. Dilihat dari tugas nazir, di mana

---

<sup>39</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 151.

<sup>40</sup> Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Op. Cit.*, h. 3.

<sup>41</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op. Cit.*, h. 115.

nazir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan bergantung pada nazir.

### **b. Landasan Hukum Nazir**

Landasan hukum nazir terdapat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada Bab I ayat (4), dan pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 nazir secara terperinci meliputi nazir perseorangan, organisasi atau badan hukum juga dijelaskan mengenai tugas dan masa bakti nazir.<sup>42</sup>

### **c. Syarat Nazir**

Nazir menurut hukum Islam, harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat;
- 2) mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mengelola apa yang dijaganya dan diwarisinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu di sini menuntut adanya *taklif* yaitu *baligh* dan berakal.
- 3) beragama Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Menteri Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, Op. Cit.*, h. 55.

<sup>43</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op. Cit.*, h. 116.

Syarat nazir menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tentang Wakaf Bab II Pasal 2, bahwa nazir dibagi menjadi 3, sebagai berikut:

- 1) perseorangan;
- 2) organisasi; atau
- 3) badan hukum.<sup>44</sup>

Nazir perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) beragama Islam;
- (3) dewasa;
- (4) amanah;
- (5) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- (6) tidak terhalang dalam perbuatan hukum.<sup>45</sup>

b) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Ibid.*, h. 49.

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Ibid.*, h. 7.



- (2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.<sup>46</sup>
- c) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:
- (1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
  - (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - (3) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>47</sup>

#### **d. Tugas dan Fungsi Nazir**

Nazir mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Ibid.*, h. 6.

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Ibid.*, h. 7.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, *Op. Cit.*, h. 49.

Fungsi nazir adalah sebagai pengelola wakaf, ibarat dalam sebuah perusahaan, nazir adalah manajer perusahaan. Nazir harus mampu membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan hingga sampai pada tahap pendistribusian hasil pemanfaatan wakaf kepada *mauwuf 'alaih*. Berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengembangan menjadi beban bagi nazir sebagai pemegang amanah atas harta yang diwakafkan oleh wakif.

#### **e. Hak dan Tanggungjawab Nazir**

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh nazir. Nazir wakaf adalah orang yang berwenang dalam pengurusan wakaf.

Hak-hak nazir dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 adalah:

- 1) nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;

- 2) nazir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat; dan
- 3) tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan Menteri Agama.<sup>49</sup>

Nazir mempunyai tanggungjawab untuk menangani hal-hal di bawah ini:

- 1) mengelola dan memelihara harta wakaf, kewajiban utama seorang nazir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Kemudian, memelihara dan mengelola wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih*;<sup>50</sup>
- 2) menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mauquf 'alaih*;
- 3) menanamkan harta wakaf untuk pertanian dan perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi

---

<sup>49</sup> Siska Lis Sulistiani, h. *Op. Cit.* 128.

<sup>50</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cetakan kedua, h. 45.

hasil, seperti *muzaraah* dan *musaqah*, ataupun nazir sendiri yang mengelola tanah tersebut;<sup>51</sup>

- 4) membangun bangunan di atas tanah wakaf seperti pertokoan atau perumahan untuk disewakan. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar dapat dirasakan *mauquf 'alaih*;
- 5) mengubah bentuk dan kondisi wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para *mauquf 'alaih*;<sup>52</sup>
- 6) melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum *syara'*;
- 7) menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau pengacara;
- 8) membayarkan yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, seperti membayar pajak, gaji para pengelola, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf; dan
- 9) mendistribusikan hasil atau manfaat harta wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Pembagian hasil pemanfaatan wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan dan segala hal yang berkaitan

---

<sup>51</sup> Rozalinda, *Ibid.*, h. 46.

<sup>52</sup> Rozalinda, *Ibid.*, h. 47.

dengan administrasi wakaf. Karena itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada *mauquf 'alaih*.

10) memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.

#### 4. Peran

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>53</sup> Arti kata peran apabila dimasukkan dalam kalimat “peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif” mengambil arti dari yang ketiga, dimana seorang nazir adalah perangkat tingkah yang diharapkan dapat melakukan pengelolaan pemanfaatan harta wakaf yang menyentuh pada sektor ekonomis. Seorang nazir adalah manajer dalam lembaga wakaf, yang memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peuntukannya secara produktif.

#### 5. Pengelolaan

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai empat pengertian, *pertama*, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. *Kedua*, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. *Ketiga*,

---

<sup>53</sup> <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 14.09 WIB.

pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. *Keempat*, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>54</sup>

Dari definisi pengelolaan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif adalah suatu cara, proses, harta wakaf menjadi produktif, pokok harta wakafnya tetap yang di gunakan adalah nilai manfaatnya. Pemanfaatannya bisa di manfaatkan dalam menyentuh ekonomis yang hasilnya dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaih* atau orang yang berhak menerima nilai manfaat.

Berdasarkan Undang-undang Wakaf Bab V Pasal 42 yaitu nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Tujuan pengelolaan dan pengembangan:

- a. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah;
- b. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif; dan

---

<sup>54</sup> [www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html) diakses pada tanggal 17 september 2019 pukul 15.40 WIB.

- c. dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.<sup>55</sup>

Fungsi pengelolaan dan pengembangan:

- a. dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia;
- b. izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>56</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif. Mundzir Qahaf menguraikannya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut:
- 1) meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf;
  - 2) mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi; dan

---

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Op. Cit., h. 17.

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Op. Cit., h. 18.

- 3) menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain-lain, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan baik dalam investasi harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin risiko investasi;<sup>57</sup>
  - c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Perlu diketahui detail kondisi orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf tersebut, baik perorangan maupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan;
  - d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazir bisa menduduki posisi tersebut; dan
  - e. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf, dan secara umum memberi penyuluhan dan

---

<sup>57</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2004), h. 321-322.



menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.<sup>58</sup>

## B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, penulis terlebih dahulu melakukan studi terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, terutama studi yang membahas permasalahan wakaf. Tinjauan pustaka dilakukan agar penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Karya-karya yang penulis kaji di antaranya adalah:

1. Sri Muntamah, 2015, “Peran Nazir dalam mengembangkan Wakaf Produktif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)” *Skripsi*, program studi Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.<sup>59</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang peranan nazir dan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan wakaf produktif. Serta menjelaskan bagaimana efektivitas kinerja nazir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan terhadap wakaf produktif. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja nazir dalam mengembangkan wakaf produktif. Perbedaan kajian dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian, skripsi yang ditulis oleh Muntamah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sedangkan penulis di Majelis

---

<sup>58</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, *Ibid.*

<sup>59</sup> Sri Muntamah “Peran Nazir dalam mengembangkan Wakaf Produktif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembangan Jakarta Barat), Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015.

Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor, dan fokus masalah yaitu pengembangan wakaf produktif sedangkan penulis fokus masalah yang diteliti yaitu pengelolaan wakaf produktif. Penelitian ini sama yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai peran nazir terhadap wakaf produktif.

2. Muhammad Muflih Hidayat, 2015, “Peran Nazir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” *Skripsi*, program studi Komunikasi Islam, Fakultas Dakwah UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta.<sup>60</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang peran nazir Wakaf Al-Azhar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Peran tersebut dijalankan dalam melakukan perlindungan terhadap aset wakaf, inovasi produk wakaf, pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf produktif dan pengawasan serta evaluasi kinerja manajemen Wakaf Al-Azhar. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Nazir Wakaf Al-Azhar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muflih Hidayat ada dua fokus masalah yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, tempat penelitian ini dilakukan di Wakaf Al-Azhar sedangkan penulis di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor. Variabel penelitian ini sama-sama membahas mengenai peran nazir terhadap wakaf produktif.

---

<sup>60</sup> Muhammad Muflih Hidayat, “Peran Nazir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015.

3. Hanifah Tasrifah, 2017, “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)” karya program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo.<sup>61</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf produktif yang dimiliki Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu berupa sawah, toilet umum, parkir, dan toko. Penghimpunan yang dilakukan oleh pengelola yaitu dengan mengelola wakaf produktif secara mandiri dan juga dari infak, kecuali pada pengelolaan toko yaitu dengan sistem sewa. Namun pengelolaan tersebut masih kurang maksimal dikarenakan kualitas nazir yang belum profesional dan sosialisasi tentang wakaf yang masih rendah. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk-bentuk wakaf produktif yang ada di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu serta kualitas Nazir.

Fokus masalah penelitian yang dilakukan Hanifah Tasrifah adalah manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang ada di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai wakaf produktif.

---

<sup>61</sup> Hanifah Tasrifah, “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)”, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2017.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran nazir dalam pengelolaan wakaf produktif (studi kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian : Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

Waktu Penelitian : Penelitian dilakukan bulan Oktober sampai bulan Desember 2019.

#### **C. Latar Penelitian**

Pada survei awal, penulis menemukan banyaknya tanah wakaf yang berada di daerah bogor yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Data terakhir yang penulis peroleh tentang pengelolaan wakaf dari dokumentasi pencatatan wakaf tahun 2017 ada sekitar 91.391 m<sup>2</sup>. Dari data tersebut masih adanya tanah wakaf yang belum dimanfaatkan, pemanfaatannya belum menyentuh pada sektor ekonomis, kebanyakan peruntukannya untuk bangunan seperti lembaga pendidikan, kantor Pimpinan

Cabang Muhammadiyah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Dari permasalahan tersebut belum ada yang melakukan penelitian mengenai wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang ada di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian di mana penulis menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.<sup>62</sup>

Adapun prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Cetakan kelima, h. 20.

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca literatur yang ada di perpustakaan, yang berkaitan dengan masalah pengelolaan wakaf produktif, untuk merumuskan teori, pendapat, definisi dan lain-lain;
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
  - c. observasi, yaitu dengan mengamati aktivitas-aktivitas yang berlangsung, di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor dalam mengelola wakaf produktif. Penulis terlibat langsung dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor;
  - d. dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis, di antaranya arsip, internet, majalah, dan lain-lain;
  - e. wawancara, yaitu dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan dengan pihak Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

## **E. Data dan Sumber Data**

Data dari hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan perolehan data yang bersumber dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Berikut sumber data:

### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu di peroleh dari hasil pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder berguna untuk melengkapi kekurangan yang ada pada data primer, yaitu dengan studi pustaka mengenai wakaf produktif dari buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya.

## **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistuktur aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian.<sup>63</sup> Dalam hal ini yang akan diamati adalah mengenai pengelolaan wakaf produktif yang ada

---

<sup>63</sup> John Cress Well, *Op. Cit.*, h. 267.

di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor.

## 2. Wawancara

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.

Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat (*open minded*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.<sup>64</sup>

## 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, majalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail).<sup>65</sup> Data dokumentasi ini menyajikan data yang berbobot. Data ini biasanya sudah tertulis secara mendalam oleh partisipan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> John Cress Well, *Ibid.*, h. 267.

<sup>65</sup> John Cress Well, *Ibid.*, h. 270.

<sup>66</sup> John Cress Well, *Ibid.*, h. 269.



## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial seperti yang dilakukan dalam penelitian deskriptif, juga mencari atau menganalisis bagaimana saling hubungannya antara berbagai variabel atau berbagai fenomena atau berbagai gejala sosial tersebut.<sup>67</sup>

Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data;
2. Pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan instrument (*editing*);
3. Proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan;
4. Entri data ke dalam tabel induk (*tabulating*);
5. Pengujian validitas dan reabilitas instrumen dari pengumpulan data; dan
6. Mendeskripsikan data dengan menyajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan sejenisnya.

## H. Validitas Data

Penulis dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, dan konfirmalitas dalam memeriksa keabsahan data.

---

<sup>67</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 34.

### 1. Kredibilitas

Kredibilitas dimana partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.<sup>68</sup>

### 2. Transferabilitas

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau transfer pada konteks atau *setting* yang lain. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.<sup>69</sup>

### 3. Defensibilitas

Defensibilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggungjawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.<sup>70</sup>

### 4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat

---

<sup>68</sup> Suharsiwi, dkk., *Op. Cit.*, h. 32.

<sup>69</sup> Suharsiwi, dkk., *Ibid.*, h. 33.

<sup>70</sup> Suharsiwi, dkk., *Ibid.* h. 35.

mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Suharsiwi, dkk., *Ibid.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian**

##### **1. Sejarah PDM Kabupaten Bogor**

Menurut ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor (Periode 2000-2005) K.H. Adang Qomaruddin, B.A., kedatangan Muhammadiyah (dalam arti pemahaman keagamaannya) ke wilayah Bogor, sudah dirintis sejak 1925-an, di mana peresmian berdirinya Pimpinan Muhammadiyah Bogor di mulai di kecamatan Jasinga, pada tahun 1926. Dengan status Pimpinan Ranting (group) Cabang Batavia. Pernyataan ini dipertegas kembali oleh H. Asikin Sonhadji maupun Mahyudin Kahar, yang di mana keduanya pernah menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dalam periodisasi yang berbeda.

Kelahiran Muhammadiyah di Kecamatan Jasinga kemudian diikuti pula dengan lahirnya Pimpinan Ranting Muhammadiyah Leuwiliang yang berdiri secara resmi melalui Surat Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 168 tanggal 15 Agustus 1928 dengan susunan pengurus:

Ketua : Moh. Nur

Sekretaris : Ace Tabrani

Bagian Pengajaran : Asep Mutjaba

Bagian PKU : Abd. Manan

Bagian 'Aisyiyah : Maemunah

Kelahiran Pimpinan Ranting Muhammadiyah Leuwiliang diprakarsai oleh Kyai Asep Mutjaba, seorang alumnus Al-Irsyad Jakarta yang juga kenal dekat dengan Yunus Anis, yang di kemudian hari termasuk salah seorang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kyai Asep Mutjaba adalah warga Jasinga yang mendapat pasangan hidup yang berasal dari Leuwiliang, diperkirakan, pemrakarsa pendirian Muhammadiyah di Jasinga pun adalah Kyai Asep Mutjaba sendiri, mengingat latar-belakang pergaulannya yang cukup luas.

Selain sebagai aktifis Muhammadiyah, ia juga pernah menjabat sebagai Wedana Jasinga, dan sempat menimba ilmu pengetahuan di Al-Irsyad Jakarta (yang gerakannya memiliki beberapa kesamaan dengan gerakan Muhammadiyah) sehingga menambah luas spektrum pergaulannya.

Amal Usaha Muhammadiyah yang pertama di Leuwiliang adalah Masjid *Al-Awwalien*, yang merupakan Masjid Jami pertama di Leuwiliang, dan karena itu pula diberi nama *Al-Awwalien*, yang berarti yang pertama. Bukan saja pertama dalam arti fisik, tapi dari masjid ini pula banyak terobosan yang dilakukan oleh warga dan Pimpinan Muhammadiyah, seperti kepeloporan dalam distribusi zakat fitrah, pembagian daging kurban, pelaksanaan penyelenggaraan salat Idul

Fitri dan Idul Adha maupun penyantunan terhadap anak yatim dan kurang mampu.

Atas kesungguhan dan ketauladanan para aktifisnya, pergerakan Muhammadiyah mendapat sambutan yang cukup hangat, baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari organisasi kemasyarakatan lainnya. Tidaklah mengherankan apabila dalam waktu singkat berdiri pula ranting-ranting Muhammadiyah di beberapa desa wilayah Kecamatan Leuwiliang dan sekitarnya, antara lain : Cibeber, Puraseda dan Cibitung (Kecamatan Pamijahan). Muhammadiyah Leuwiliang sendiri berubah menjadi cabang melalui Surat Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan nomor surat : 603 tertanggal 13 Desember 1936.

Dalam berita “Soeara Pemuda Muhammadiyah Djawa Barat”, edisi III tahun 1937, halaman 46, diberitakan bahwa pelantikan Muhammadiyah Cabang Leuwiliang berlangsung pada tanggal 15/16 Mei 1937. Masih menurut majalah tersebut, pada tahun 1937, di wilayah Bogor telah berdiri pula cabang-cabang Pemuda Muhammadiyah, di Bogor dan Cianjur. Bahkan dalam sejarah Muhammadiyah Sukabumi yang disusun oleh Ruyatna Jaya, Cabang Muhammadiyah Sukabumi pada masa berdirinya, berada di bawah binaan Pimpinan Muhammadiyah Daerah Bogor yang mana pada saat itu wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok masih dalam satu pemerintahan Kota Bogor. Bahkan di Arsip Nasional tersimpan lembar notulensi hasil keputusan Konferensi

Muhammadiyah Daerah Jawa Barat ke VII, yang secara jelas mencantumkan bahwa konferensi itu berlangsung pada tanggal 11-13 Mei 1940 bertempat di Bogor, hanya saja tidak ada keterangan lebih spesifik dimana dan di gedung apa konferensi tersebut berlangsung.

Menurut catatan K.H. Adang Qomaruddin, BA, posisi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bogor (Gabungan Kodya/Kabupaten Bogor dan Depok) adalah sebagai berikut :

- a. Suyono;
- b. E. M. Kahfi;
- c. Ir. Priyono;
- d. H. Sentono;
- e. H. Agus Idris;
- f. Dr. H. Wadi Masturi, S.E., M.M.;
- g. R. Dicky Priatman.

Seiring dengan tuntutan zaman, telah terjadi babak baru terjadi pemekaran wilayah tak terkecuali di Bogor. Pasca kepemimpinan R. Dicky Priatman, terjadi pemekaran Wilayah Bogor menjadi Kabupaten dan Kota, maka secara keorganisasian, persyarikatan Muhammadiyah pun berupaya menyesuaikan dengan membagi antara PDM Kota Bogor dan PDM Kabupaten Bogor.

Dimulai sejak periodisasi 1995-2000, Muhammadiyah Kota Bogor selepas kepemimpinan R. Dicky Priatman, dijabat oleh Drs. H. Ahmad Arif Amin, dilanjutkan oleh Drs. K.H. Muhyiddin Djunaedi, M.A. (2000

- 2005), dengan kepengurusan lengkap sebagai berikut : Drs. K.H. Muhyiddin Djunaedi, M.A., Darmawan Budianto, Ir. Dudung Abdul Malik, M.BA., Agus Syarifudin, B.A., Maman Rahman, Drs. Madropi, Drs. Kadar Sugandi, Drs. Tb. Moch. Zaenal Al-Aqili, dan Mahdum Rasyid, S.H.

Sedangkan untuk Muhammadiyah Kabupaten Bogor (yang merupakan daerah pemekaran dari PDM Kabupaten dan Kota Bogor tersebut), sejak Musyda tahun 1996 di Leuwiliang, telah memberikan mandat kepada K.H. Adang Qomaruddin, BA, sebagai Ketua pada periode 1995-2000, dan dilanjut periode kedua 2000-2005.

Pada periode 2000-2005, susunan kepengurusannya terdiri dari K.H. Adang Qomaruddin, K.H. Maliuddin, Drs. M. Yusuf, Drs. Duduh Nurzaman, Ir. Yuyud Wahyudin, Drs. H. Basri Iba Asghary, Drs. H. Zaenudin, Drs. Iman Saefurrahman, S.Ag., Dadang Chaerul Anwar, K.H. Asep Matien, BA., Naufal Ramadian, S.Ag., H. Hardjani dan H. Guntur Prayitno.

Setelah kepemimpinan K.H. Adang Qomaruddin berakhir, jabatan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor dipercayakan kepada H. Naufal Ramadian, M.Si. yang terpilih secara demokratis pada Musyda XI tahun 2006, di Cisarua Bogor (periode 2005-2010) yang merupakan putera ke-3 K.H. Adang Qomaruddin, BA. Dilanjutkan periode 2010-2015, melalui Musyawarah Daerah Muhammadiyah



Kabupaten Bogor ke-XII, masih mengamanatkan kepada H. Naufal Ramadian, M.Si. untuk melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Di periode kedua inilah telah berdiri megah Gedung Kantor PDM Kabupaten Bogor, berlantai tiga, di Jl. Raya Leuwiliang No. 106 Leuwiliang-Bogor.<sup>72</sup>

## 2. Profil PDM Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang cukup luas, memiliki 40 kecamatan, 428 desa, dengan populasi penduduk mencapai 11,8 juta jiwa.<sup>73</sup> Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Cibinong, dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Depok;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukabumi;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- e. Bagian Tengah : Kota Bogor.

Secara sosio-religius, dengan jumlah penduduk yang banyak, terutama karena daerah Bogor merupakan salah satu kawasan penyangga

---

<sup>72</sup><http://bogor.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> di akses pada tanggal 04 Juli 2020 pukul 17.46 WIB.

<sup>73</sup><https://bogorkab.bps.go.id/dynamictable/2019/03/05/21/penduduk-kabupaten-bogor-tahun-2018-2019.html> di akses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 09.01 WIB.

Ibukota Jakarta, (seperti halnya Tangerang, Depok, Bekasi), sehingga amat sangat memungkinkan terjadinya proses transformasi nilai budaya, interaksi sosial yang intens (satu sama lain), dan bahkan termobilisasinya aliran dan faham-faham sesat, dan upaya intensif kristenisasi di wilayah kabupaten Bogor.

Secara sosio-ekonomi, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh dari sejumlah industri yang tersebar di wilayah Bogor yang menjadi faktor pendukung naiknya pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bogor.

Secara geografis kabupaten Bogor memiliki sumber daya alam yang potensial, sayangnya belum tergali secara maksimal, yang cenderung dieksploitasi untuk kepentingan asing. Oleh karena itu, potensi tersebut seharusnya dapat dikelola dengan baik untuk menjadi komoditi unggulan yang memiliki daya saing yang kuat.<sup>74</sup>

Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor cukup religius, dengan indikasi jumlah ormas Islam yang relatif banyak, sarana ibadah yang merata, pondok pesantren dan madrasah tersebar luas, grafik positif, jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor setiap tahunnya, sejumlah produk Peraturan Daerah yang pro-kemaslahatan umat.

Sikap religiutas masyarakat Kabupaten Bogor dapat menjadi salah satu faktor munculnya berbagai macam lembaga keagamaan, baik formal (berbadan hukum), maupun non formal, seperti majelis taklim. Salah satu

---

<sup>74</sup> <https://bogorkab.bps.go.id/dynamictable/2019/03/05/21/penduduk-kabupaten-bogor-tahun-2018-2019.html>, *Ibid.*

lembaga keagamaan formal yang diakui oleh masyarakat lokal, nasional bahkan internasional adalah Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912.

Secara definitif persyarikatan ini memosisikan dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Secara hierarki kepengurusan Muhammadiyah disusun sebagai berikut:

- a. Pimpinan Pusat, berada di pusat kota (Jakarta dan Yogyakarta);
- b. Pimpinan Wilayah, berada di tingkat Provinsi;
- c. Pimpinan Daerah, berada di Kabupaten/Kota;
- d. Pimpinan Cabang, berada di tingkat Kecamatan;
- e. Pimpinan Ranting, berada tingkat Desa/Kelurahan.
- f. Pimpinan Cabang Istimewa, berada di luar negeri.

PDM Kabupaten Bogor berada di wilayah barat Kabupaten Bogor, dengan alamat sekretariat Gedung Sentra Bisnis Lt. 2 Jl. Raya Leuwiliang No. 196 Leuwiliang-Bogor. Sebagaimana juga PDM yang berada di daerah-daerah lainnya, program utamanya adalah dakwah, dalam arti yang luas, yang meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat.

Sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah dalam rangka pengembangan dakwah strategi dakwah Muhammadiyah dengan

karakteristik penduduk Kabupaten Bogor yang demikian, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor berupaya selalu:

- a. Meningkatkan sensitivitas dakwah, agar cepat tanggap mendeteksi tantangan dakwah yang muncul ke permukaan;
- b. Meng-*up-grade muballigh* Muhammadiyah akan wawasan pemahaman aliran dan faham-faham sesat, serta indikasi-indikasi kristenisasi;
- c. Mengutamakan pola pendekatan dakwah;
- d. Yang senantiasa mengup-*date* permasalahan umat;
- e. Meng-*up-grade* pola pikir umat;
- f. Menghimpun dukungan finansial;
- g. Kelemah lembutan dan ketegasan;
- h. Integratif dengan komponen umat dan birokrasi (FKUB, Pemda, Ormas dan LSM).<sup>75</sup>

Sampai dengan saat ini PDM Kabupaten Bogor periode 2015-2019 memiliki kekuatan pendukung (*supporting organizing*), dengan jumlah Pimpinan Cabang Muhammadiyah, di singkat PCM, sebanyak 17 PCM dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah, disingkat PRM, sebanyak 78 PRM, dan Amal Usaha Muhammadiyah, disingkat AUM, sebanyak 47 Sekolah, 2 Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Jumlah pelajar lulusan (*output*)

---

<sup>75</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Ade Hambali, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 16 November 2019 pukul 12.45 WIB bertempat di Sekretariat Kantor PDM Kabupaten Bogor Gedung Stra Bisnis Lt. 2.

Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Bogor rata-rata 3000-3500 siswa (dari 47 sekolah yang tersebar seluruh kabupaten), meskipun demikian, masih harus belajar untuk pengorganisasian uang iuran siswa dan uang iuran guru yang belum optimal.

### 3. Struktur Organisasi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan

Berikut ini struktur pimpinan PDM Kabupaten Bogor:

Penasihat	: K.H. Adang Qomarudin, B.A. K.H. Maliuddin Dr. K.H. Widi Masturi, S.E.
Ketua	: Mohamad Gofar, S.Ag., S.H., M.M.
Wakil Ketua I (Tarjih dan Tajdid)	: Drs. Duduh Nurzaman, M.Pd.
Wakil Ketua II (Tabligh)	: Asep Syarifuddin, S.Ag.
Wakil Ketua III (Dikdasmen, MPK dan MPI)	: Didin Mahyudin, M.Pd.
Wakil Ketua IV (MPKU dan MPS)	: E. Murdika, S.Ag.
Wakil Ketua V (Ekonomi, Kumham)	: H. Ahmad Yani, S.H.I.
Wakil Ketua VI (Wakaf dan Kehartabendaan)	: Drs. H. Sudirman, M.M.

Wakil Ketua VII (MPM dan MLH) : Yusfitriadi, M.Pd.

Sekretaris : H. Naufal Ramadian, M.Si.

Wakil Sekretaris I : Syarif Hidayatulloh, S.Kom.

Wakil Sekretaris II : Maulana Yusuf, S.T., M.Pd.

Bendahara : H. Muhdam Kamaluddin, S.Ag., M.Pd.

Wakil Bendahara I : Drs. Cece Taufik Hidayat, M.Pd.

Wakil Bendahara II : Dra. Erni Fibriani, M.Pd.

### **Majelis dan Lembaga**

#### **Majelis Tarjih dan Tajdid**

Drs. H. Asep Hidayat, M.Pd. (Ketua)  
 MadRois, S.Th.I (Sekretaris)  
 H. Endom Salim Hadromi  
 Ust. Burhanuddin  
 Rudi, S.Pd.I.  
 Dede Rizki Mahmudzi, S.Pd.I.

#### **Majelis Tabligh**

Kosasih, M.Pd. (Ketua)  
 Misjan, S.Pd.I. (Sekretaris)  
 E. Kosasih, S.Pd.I., M.Pd.  
 H. A. Farhan Kurniawan  
 Elya Zulkifli Alfurqon, S.Ag., M.M.

#### **Majelis Dikdasmen**

Budi Rasia, S.Ag., M.Pd. (Ketua)  
 Moh. Basyaruddin Latif, S.Pd.I  
 (Sekretaris)  
 Zaini Haruman, S.Pd., M.M.  
 H. Guntur Prajitno

#### **Majelis Pendidikan Kader**

Agus Sanusi, S.Pd.(Ketua)  
 Asep Lukman N., S.Pd. (Sekretaris)  
 Budiman Firdaus, M.Pd.  
 M. Syahrul Anwar S.Si.

Drs. H. Fathoni Amin Syam, M.M.	Ahyarudin, M.Pd.
H. Maman Supardan, S.Pd.	Nasihin, M.E.I.
Drs. A. Karim, M.Ag.	Imam Tarmizi, S.Pd.I.
Icecep Mukhtadz, S.Pd.	Ade Masrip, S.Pd.I.
Endang Iskandar, BA.	Mahfan, S.Pd.
Zaenuri, M.Pd.	Ujang Nujilal Hanan, S.Sos.I.
Ana Widyastuti, M.M.	Yusi Srihartini, S.Ag., M.Pd.
Fitri Analisis, S.Pd., M.Si.	

#### **Majelis Pembina Kesehatan Umum**

Jaya Abidin (Ketua)  
 Dra. Erna Fajarwati (Sekretaris)  
 Khairunnas, S.H.I., M.M.  
 Imron Rosyadi, M.Pd.  
 Fachrudin Sukmayana  
 Marlia Elsinarti, S.K.M.  
 Usman Gunawan

#### **Majelis Pelayanan Sosial**

Dian Sukmawan S., M.Pd. (Ketua)  
 Jumadi, S.Pd., M.M. (Sekretaris)  
 Roroh Rohayanah  
 Rosy Farida, S.Pd.  
 Dede Asdi, S.Pd.

#### **Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan**

Dadan Inda Robby (Ketua)  
 Dede Muslimin, S.Pd. (Sekretraris)  
 M. Roby Binarta, S.E.  
 Ali Bathin, S.Ag., M.Pd.  
 Futuh Ihsan Salsabil, S.E. Sy.  
 Firman Munandar, S.E.  
 Suhendi, S.Pd.

#### **Majelis Pemberdayaan Masyarakat**

Rudi Haryono, S.S., M.Pd. (Ketua)  
 Nizar Maulana, M.Pd.I. (Sekretaris)  
 H. Anang Jaya Sukmana, S.Pd, M.M.  
 Drs.Nuryani, M.M.  
 Arsyad , M.Pd.  
 Dra. Budi Susilawati, M.Pd.  
 Dudih Sholehuddin, S.E.

#### **Majelis Wakaf dan Kehartabendaan**

Ade Hambali, S.Si. (Ketua)  
 Salim Apendi, M.Pd.I. (Sekretaris)

#### **Majelis Hukum dan Ham**

Jaya Abidin (Ketua)  
 Aji Nawi (Sekretaris)

Susilawati, S.H.I.

Umar Said, S.Pd.I.

Ence Basri, S.Ag.

H. Arsani, S.H, M.M.

Warlan, A.Md.

Najmul Qomar

Ahmad Bachtiar S.Pd., M.M.

Khairudin Bakri, S.H.

Drs. Moh. Darwisy

Iran Kamal Burhani, S.H.

Lili Rusli, S.Th.I.

Djoni Gunarto, S.I.P, M.Si.

Nandang Purnama, S.H.

### **Majelis Lingkungan Hidup**

Endang Setiawan, S.E. (Ketua)

Teti Suletri, S.Pd. (Sekretaris)

Drs. Cecep Suryana

H. Asep Saepudin, S.Pd.

Abdul Kholiq Mutamar, S.Pd.

### **Majelis Pustaka dan Informasi**

Nunus Mahmud Yunus (Ketua)

Imam Akbari, A.Md. (Sekretaris)

Ridho Abdillah, S.Pd.

Muhammad Muflih H, S.Kom.I.

Ridwan Aripin

### **Lembaga ZIS Muhammadiyah (LAZISMU)**

Ujang Nujilal Hanan, S.Sos.I. (Ketua)

Ridwan Aripin (Sekretaris)

Asep Lukman Nurdiansyah, S.Pd.

Muhammad Muflih H, S.Kom.I.

Imam Akbari, A.Md.

Sudarlam, S.E.Sy.

Futuh Ihsan Salsabil, S.E.Sy.

### **Lembaga Seni Budaya dan Olahraga**

Evi Rusdiana, S.Pd. (Ketua)

Zulfikri Muslim, S.Sos. (Sekretaris)

Elli Jatnika, S.Pd.

Arsani

Budi Ginandjar, A.Md.

M. Darda Dhamara Darussalam, S.Pd.

Ishal Junaedi, S.Pd.

### **Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting**

Rudi, S.Pd.I. (Ketua)

M. Syahrul Anwar, S.Si. (Sekretaris)

### **Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Disasater Management Centre (MDMC)**

Nana Muljana, S.Pd., M.Pd. (Ketua)

Yuda Bagus Prabowo (Sekretaris)



H. Harjani, HS.	Endang Setiawan, S.E.
Arif Rahman Hakim, M.Si.	Irawan, S.Pd.I.
Muhamad Namin, S.Pd.	Mahmud, S.Pd.
Mahfudin, S.Pd.	Raipan Rifansyah, S.K.M.
Sofyan Azizi, S.Pd.I.	Ujang Syahrudin
Erwin	Reza Kurniawan
Fachrudin Sukmayana	Iwan Ahmad Munawar
	Priatna

#### **4. Visi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor**

Visi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor yaitu “Menjadi gerakan Islam yang transformatif menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.<sup>76</sup>

#### **5. Misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor**

Berikut ini misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor:

- a. Menanamkan dan memerteguh akidah dan tauhid yang murni;
- b. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam beribadah dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan syariah;
- c. Mengembangkan dan meyebarkannya pemahaman serta meningkatkan penghayatan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan sunah, guna merespon persoalan-persoalan kehidupan;

---

<sup>76</sup> Wawancara Pribadi, *Ibid.*

- d. Mewujudkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat;
- e. Membangun tata kelola organisasi dengan segenap amal usahanya melalui manajemen organisasi yang baik, yang berorientasi pada daya saing, kebersamaan, keutuhan, dan keterbukaan.<sup>77</sup>

## **6. Program Kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor**

Berikut ini program kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor:

- a. Inventarisasi dan arbitrase harta benda persyarikatan yang diperoleh dari wakaf serta mengintensifkan pelaksanaan, penertiban, dan pengelolaan sertifikasi tanah-tanah wakaf Muhammadiyah;
- b. Memasyarakatkan wakaf uang dan wakaf yang tidak bergerak yang terpadu dengan pengorganisasian dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah menuju pemberdayaan umat;
- c. Memanfaatkan tanah wakaf kosong untuk hal-hal produktif dan kegiatan-kegiatan lain sesuai fungsinya.<sup>78</sup>

Dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi di bantu oleh seorang sekretaris yang membantu pimpinan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

---

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi, *Ibid.*

<sup>78</sup> <http://bogor.muhammadiyah.or.id/content-32-sdet-wakaf-dan-keharta-bendaan.html> di akses pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 19.33 WIB.

## **B. Temuan Penelitian**

Konsep penerimaan wakaf yang berkembang di PDM Kabupaten Bogor adalah menerima laporan dari cabang maupun ranting. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah mengenai wewenang PDM kabupaten Bogor sebagai nazir organisasi di bawah PP Muhammadiyah.

Penunjukan PDM Kabupaten Bogor sebagai nazir terdapat dalam surat pernyataan BWI No. 279/ KEP/ 1.0/ K/ 2011 tentang penunjukan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai nazir perwakilan persyarikatan Muhammadiyah di seuruh Indonesia.

Penerimaan wakaf tergantung wakif dimana letak tanah wakaf itu, yang akan diurus langsung oleh PCM setempat sekaligus dapat menjadi nazir pengelola tanah wakaf. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor membantu mengurus pernyataan ikrar wakaf, administrasi kepemilikan tanah baru dan pembuatan Akte Ikrar Wakaf di ke KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Prosedur penerimaan wakaf yang ada di PDM Kabupaten Bogor sama seperti penerimaan wakaf pada umumnya, yaitu calon wakif datang ke KUA untuk melakukan administrasi kepemilikan tanah, setelah itu membuat pernyataan keinginan berwakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian diberikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada wakif dan nazir yang mengelola harta benda wakaf. Penerimaan wakaf

menerima laporan dari PCM ataupun PRM yang ada di kabupaten Bogor untuk pendataan aset wakaf untuk di laporkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Praktik pengelolaan wakaf yang ada di PDM Kabupaten Bogor adalah tanah wakaf yang di amanahkan oleh wakif sesuai peruntukan atau pemanfaatannya dikelola oleh PDM, PCM, PRM ataupun amal usaha. Jika wakif meneyerahkan tanah wakaf ke PCM, maka PCM lah yang melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf tersebut. Atau dikelola langsung oleh AUM dan Majelis yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah wakaf.

**Tabel 4.1**  
**Data Aset Tanah Wakaf Sosial<sup>79</sup>**

<b>No.</b>	<b>Nazir (PCM/ PDM)</b>	<b>Jenis Aset (Tanah/ Bangunan/ Harta Bergerak)</b>	<b>Penggunaan</b>	<b>Luas Tanah (m<sup>2</sup>)</b>
1.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Musola	50 m <sup>2</sup>
2.	Jasinga	Tanah		160 m <sup>2</sup>
3.	Jasinga	Tanah		3.000 m <sup>2</sup>
4.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Panti Asuhan	640 m <sup>2</sup>
5.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Sekolah	1.400 m <sup>2</sup>
6.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Diniyah	470 m <sup>2</sup>

<sup>79</sup> Wawancara pribadi, *Ibid.*

7.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Diniyah	2.000 m <sup>2</sup>
8.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Diniyah	339 m <sup>2</sup>
9.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Tanah dan Bangunan Mam	3.035 m <sup>2</sup>
10.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	MTs/ SDM	1.450 m <sup>2</sup>
11.	Jasinga	Tanah	Sawah	420 m <sup>2</sup>
12.	Jasinga	Tanah	Kebun	1.430 m <sup>2</sup>
13.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	MTs	200 m <sup>2</sup>
14.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Sekolah	85 m <sup>2</sup>
15.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	Sekolah	96 m <sup>2</sup>
16.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	MI	210 m <sup>2</sup>
17.	Jasinga	Tanah		1.750 m <sup>2</sup>
18.	Jasinga	Tanah dan Bangunan	SDM	880 m <sup>2</sup>
19.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	UP, Perpus STTM	3.234 m <sup>2</sup>
20.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	Masjid Al-Maa'un	1.790 m <sup>2</sup>
21.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	Kantor PCM	340 m <sup>2</sup>
22.	Cileungsi	Tanah		800 m <sup>2</sup>
23.	Cileungsi	Tanah		695 m <sup>2</sup>
24.	Cileungsi	Tanah		400 m <sup>2</sup>

25.	Cileungsi			108 m <sup>2</sup>
26.	Cileungsi			107 m <sup>2</sup>
27.	Cileungsi			158 m <sup>2</sup>
28.	Cileungsi			129 m <sup>2</sup>
29.	Cileungsi			149 m <sup>2</sup>
30.	Cileungsi			97 m <sup>2</sup>
31.	Cileungsi			95 m <sup>2</sup>
32.	Cileungsi			93 m <sup>2</sup>
33.	Cileungsi			91 m <sup>2</sup>
34.	Cileungsi			50 m <sup>2</sup>
35.	Cileungsi			2.000 m <sup>2</sup>
36.	Cileungsi			360 m <sup>2</sup>
37.	Cileungsi			151 m <sup>2</sup>
38.	Cileungsi			150 m <sup>2</sup>
39.	Cileungsi			94 m <sup>2</sup>
40.	Cileungsi			88 m <sup>2</sup>
41.	Cileungsi			86 m <sup>2</sup>
42.	Cileungsi			96 m <sup>2</sup>
43.	Cileungsi			96 m <sup>2</sup>
44.	Cileungsi			96 m <sup>2</sup>
45.	Cileungsi			96 m <sup>2</sup>
46.	Cileungsi			53 m <sup>2</sup>
47.	Cileungsi			250 m <sup>2</sup>
48.	Cileungsi			120 m <sup>2</sup>
49.	Cileungsi			75 m <sup>2</sup>
50.	Cileungsi			100 m <sup>2</sup>
51.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	TK Aisyiyah 1	250 m <sup>2</sup>
52.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMKM 1	1.580 m <sup>2</sup>

53.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	TK Aisyiyah 2	340 m <sup>2</sup>
54.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMKM 1	1.355 m <sup>2</sup>
55.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	TK Aisyiyah 3	200 m <sup>2</sup>
56.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMPM 3 Gunung Putri	1.025 m <sup>2</sup>
57.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMKM 2	1.982 m <sup>2</sup>
58.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	TK Aisyiyah 5	120 m <sup>2</sup>
59.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMKM 3	1.507 m <sup>2</sup>
60.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMKM 2	634 m <sup>2</sup>
61.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SMKM 2	450 m <sup>2</sup>
62.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	TK Aisyiyah 4	155 m <sup>2</sup>
63.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SD1, SMP1, SMAM	4.156 m <sup>2</sup>
64.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SDM 3	226 m <sup>2</sup>
65.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SDM 3	159 m <sup>2</sup>
66.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SD 2, SMP2	246 m <sup>2</sup>
67.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	SD 2, SMP2	104 m <sup>2</sup>

68.	Cileungsi		TK Aisyiyah 6	60 m <sup>2</sup>
69.	Cileungsi		TK Aisyiyah 6	60 m <sup>2</sup>
70.	Cileungsi		TK Aisyiyah 6	47 m <sup>2</sup>
71.	PDM	Tanah dan Bangunan	Madrasah Mu'allimien, Panti Asuhan, TK Aisyiyah	8.145 m <sup>2</sup>
72.	PDM	Tanah dan Bangunan	STKIP	147 m <sup>2</sup>
73.	PDM	Tanah dan Bangunan	Gedung Serbaguna	1.000 m <sup>2</sup>
74.	PDM	Tanah dan Bangunan	Madrasah Mu'allimien, PC Aisyiyah	1.000 m <sup>2</sup>
75.	Leuwiliang	Tanah		750 m <sup>2</sup>
76.	Leuwiliang	Tanah		450 m <sup>2</sup>
79.	Leuwiliang	Tanah		850 m <sup>2</sup>
80.	Leuwiliang	Tanah		95 m <sup>2</sup>
81.	Leuwiliang	Tanah		95 m <sup>2</sup>
82.	Leuwiliang	Tanah dan Bangunan	MIM Leuwiliang	1.000 m <sup>2</sup>
83.	Leuwiliang	Tanah	MIM, SMPM	950 m <sup>2</sup>
84.	Leuwiliang	Tanah	MIM Dahu	850 m <sup>2</sup>
85.	Leuwiliang	Tanah dan Bangunan	MIM Cibeber, SMPM	950 m <sup>2</sup>
86.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan		100 m <sup>2</sup>
87.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	Balkesmas	300 m <sup>2</sup>
88.	Bojonggede	Tanah dan	Prm Pabuaran	2.000 m <sup>2</sup>



		Bangunan		
89.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	Prm Pabuaran	4.000 m <sup>2</sup>
90.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	PCM Bojonggede	1.000 m <sup>2</sup>
91.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	PCM Bojonggede	877 m <sup>2</sup>
92.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	PCM Bojonggede	953 m <sup>2</sup>
93.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	PWM DKI	1.000 m <sup>2</sup>
94.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	PDM Depok	1.000 m <sup>2</sup>
95.	Bojonggede	Mobil	PCM Bojonggede	1.000 m <sup>2</sup>
96.	Nanggung	Tanah	PDM Kab Bogor	5.348 m <sup>2</sup>
97.	Cigudeg	Tanah		6.880 m <sup>2</sup>
<b>Total luas tanah</b>				<b>85.098 m<sup>2</sup></b>

Berdasarkan Tabel 4.1, total tanah wakaf yang masuk kategori wakaf sosial seluas 42.795 m<sup>2</sup>. Pemanfaatan tanah wakaf digunakan untuk membangun lembaga pendidikan, musola, masjid, kantor sekretariat cabang, dan panti asuhan.

**Tabel 4.2**

**Data Aset Tanah Wakaf Produktif<sup>80</sup>**

No.	Nazir PCM/ PDM)	Jenis Aset (Tanah/ Bangunan/ Harta	Penggunaan	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )
-----	--------------------	---------------------------------------	------------	---------------------------------

<sup>80</sup> Wawancara pribadi, *Ibid.*

		<b>Bergerak)</b>		
1.	Jasinga	Tanah	Sawah	1.645 m <sup>2</sup>
2.	Jasinga	Tanah	Sawah	1.210 m <sup>2</sup>
3.	Jasinga	Tanah	Kebun	1.000 m <sup>2</sup>
4.	Cileungsi	Tanah	Klinik PKO	120 m <sup>2</sup>
5.	Cileungsi	Tanah	Area Parkir	182 m <sup>2</sup>
6.	Cileungsi		Area Parkir	262 m <sup>2</sup>
7.	Cileungsi		Klinik PKO	225 m <sup>2</sup>
8.	Cileungsi		Klinik PKO	120 m <sup>2</sup>
9.	Cileungsi		Klinik PKO	225 m <sup>2</sup>
10.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	Konveksi	152 m <sup>2</sup>
11.	Cileungsi	Tanah dan Bangunan	Klinik PKO	152 m <sup>2</sup>
12.	PDM	Tanah dan Bangunan	Gedung Dakwah	700 m <sup>2</sup>
13.	Bojonggede	Tanah dan Bangunan	Balkesmas	300 m <sup>2</sup>
<b>Total luas tanah</b>				<b>6.293 m<sup>2</sup></b>

Pada Tabel 4.2 aset tanah wakaf yang termasuk kategori wakaf produktif yaitu seluas 48.596 m<sup>2</sup>. Pemanfaatan tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun lembaga pendidikan yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tidak hanya itu, juga dimanfaatkan untuk membangun klinik PKO, gedung dakwah, gedung serbaguna, area parkir, konveksi dan pemanfaatan untuk menjadi lahan persawahan dan pertanian.

Pengelolaan wakaf disesuaikan dengan peruntukan wakaf yang diinginkan oleh *wakif*, misalnya apabila *wakif* ingin mewakafkan tanahnya untuk sekolah, maka AUM lah yang akan menjadi pengelola atas tanah wakaf tersebut. Yang paling dominan penggunaan tanah wakaf adalah untuk mendirikan lembaga pendidikan yang di mulai dari jenjang TK sampai Perguruan tinggi. Pasalnya hampir di seluruh PCM di Kabupaten Bogor di dirikan TK sampai SMA. Sedangkan perguruan tinggi yaitu STKIP Muhammadiyah Bogor kampus A berada di Leuwiliang dan kampus B di Cibungbulang dan Univeristas Muhammadiyah Cileungsi.

Selain itu tanah wakaf dari Hj. Sri Sundari Abu Ismoyo di pergunakan untuk dibangun gedung dakwah yang dapat menampung lebih dari dua ribu orang dapat dimanfaatkan untuk pengajian ortom Muhammadiyah, kegiatan Amal Usaha Muhammadiyah, selain itu pula dapat di sewa untuk umum seperti resepsi pernikahan, acara wisuda, kenaikan kelas, perlombaan dan kegiatan lainnya.

**Tabel 4.3**

**Data Tanah Wakaf berdasarkan luas tanah<sup>81</sup>**

No.	Nama PCM	Jumlah (m <sup>2</sup> )
1	PDM Kabupaten Bogor	10.992
2.	Jasinga	21.470
3.	Leuwiliang	5.999
4.	Cileungsi	28.480
5.	Bojong Gede	12.230

<sup>81</sup>Wawancara pribadi, *Ibid.*

6.	Nanggung	5.340
7.	Cigudeg	6.880
<b>TOTAL</b>		<b>91.391</b>

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa tanah wakaf yang dikelola oleh PCM Cileungsi yaitu sebesar 28.480 m<sup>2</sup> terluas pertama. Sedangkan tanah wakaf terluas kedua yang dikelola oleh PCM Jasinga yaitu seluas 21.470 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf terluas ketiga yang dikelola oleh PCM Bojong Gede yaitu 12.230 m<sup>2</sup>. Sedangkan tanah wakaf yang dikelola oleh PDM Kabupaten Bogor yaitu seluas 10.992 m<sup>2</sup>.

**Tabel 4.4**

**Data Tanah Wakaf Berdasarkan Pengelola<sup>82</sup>**

No.	Nama PCM	Jumlah
1	PDM Kabupaten Bogor	5
2.	Jasinga	21
3.	Leuwiliang	9
4.	Cileungsi	62
5.	Bojong Gede	10
6.	Nanggung	1
7.	Cigudeg	1
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah tanah wakaf ada 109 yang banyak di kelola adalah oleh PCM Cileungsi yaitu 62 tanah wakaf. Urutan kedua dikelola oleh PCM Jasinga dengan jumlah 21 tanah wakaf, dan urutan ketiga

<sup>82</sup>Wawancara pribadi, *Ibid.*

dikelola oleh PCM Bojong Gede. Sedangkan yang dikelola atas nama PDM Kabupaten Bogor sebanyak 5 tanah wakaf.

**Tabel 4.5**

**Data Tanah Wakaf yang Memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW)<sup>83</sup>**

No.	Nama PCM	Jumlah
1.	PDM Kabupaten Bogor	0
2.	Jasinga	10
3.	Leuwiliang	0
4.	Cileungsi	5
5.	Bojong Gede	3
6.	Nanggung	0
7.	Cigudeg	0
<b>TOTAL</b>		<b>18</b>

Berdasarkan tabel 4.5, dari 109 tanah wakaf yang ada di PDM Kabupaten Bogor, hanya ada 18 tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat tanah wakaf. Diantaranya yaitu, PCM Jasinga dengan jumlah 10 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, PCM Cileungsi sebanyak 5 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, dan PCM Leuwiliang dan Bojong Gede masing-masing 3 dan 2 tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Melihat hal itu, masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat.

---

<sup>83</sup> Wawancara pribadi, *Ibid.*

**Tabel 4.6****Data Tanah Wakaf yang Memiliki AIW<sup>84</sup>**

No.	Nama PCM	Jumlah
1	PDM Kabupaten Bogor	2
2.	Jasinga	7
3.	Leuwiliang	0
4.	Cileungsi	1
5.	Bojong Gede	0
6.	Nanggung	0
7.	Cigudeg	0
TOTAL		10

Berdasarkan tabel 4.6, dari keseluruhan tanah wakaf yang ada hanya ada 10 tanah wakaf yang sudah memiliki AIW, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh PDM Kabupaten Bogor sebanyak 2, PCM Jasinga sebanyak 7, dan PCM Cileungsi sebanyak 1 tanah wakaf yang sudah memiliki AIW.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Amal Usaha Muhammadiyah dibantu oleh investor. Investor ini dilakukan langsung oleh AUM, tanpa campur tangan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor hanya menerima laporan mengenai kegiatan investasi tersebut.

Hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf yang sudah menjadi amal usaha muhammadiyah digunakan untuk pemenuhan pengembangan amal usaha tersebut. Dari PDM Kabupaten Bogor sendiri tidak ada perjanjian untuk

---

<sup>84</sup>Wawancara pribadi, *Ibid.*

membagi hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf. Biasanya, PDM hanya meminta biaya pengurusan administrasi untuk mendapatkan sertifikat wakaf.

Misalnya, pengelolaan wakaf yang dijadikan sekolah-sekolah Muhammadiyah hasil dari pengelolaannya dimanfaatkan untuk mengembangkan sekolah tersebut. Hasil penyewaan gedung dakwah digunakan untuk biaya pemeliharaan gedung, dan alokasi dana kegiatan PDM Kabupaten Bogor.

Profit dari tanah wakaf yang dimanfaatkan pembangunan klinik rawat inap PKO Muhammadiyah di Cileungsi menembus kisaran Rp. 13.500.000,- per bulan. Pendapatan ini dialokasikan kembali untuk membiayai kebutuhan obat, pemeliharaan alat-alat kesehatan, menggaji dokter, perawat, karyawan, dan lain sebagainya.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Pemanfaatan wakaf saat ini tidak hanya menyentuh ranah konsumtif saja, tapi sudah menyentuh pada sektor ekonomi umat dengan pengelolaan wakaf yang bersifat produktif. Hal ini agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang dapat meringankan beban ekonomi umat.

Penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dengan ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, dan penulis mengalisa bahwa PDM Kabupaten bogor telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai nazir

walaupun dalam pengelolaannya belum optimal. Hal ini dilihat dari peranan PRM, PCM dan AUM se-kabupaten Bogor dalam memanfaatkan harta benda wakaf yang di amanahkan wakif belum secara keseluruhan tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan.

Namun, pengelolaan pemanfaatan wakaf yang optimal tidak dibarengi dengan penertiban administrasi. Hal ini dilihat dari masih banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan tidak adanya AIW atas wakaf tersebut. Tentu ini tidak sesuai dengan Undang-undang wakaf yang berlaku.

Potensi wakaf di wilayah PDM Kabupaten Bogor cukup besar, karena itu perlu dikembangkan. Hal ini, dilihat dari dimanfaatkannya tanah wakaf untuk di kelola menjadi fasilitas pendidikan, sarana Gedung Dakwah Muhammadiyah yang dapat dimanfaatkan oleh warga Muhammadiyah maupun dari non Muhammadiyah antara lain disewakan untuk acara pesta pernikahan, wisuda, kenaikan kelas dan sarana olah raga.

PDM Kabupaten Bogor sendiri sudah sejak tahun 1974 melakukan pengelolaan wakaf, yaitu yang dimanfaatkan untuk mendirikan musola. Walaupun pemanfatannya belum menyentuh pada wakaf produktif, hal ini menjadi bukti bahwa PDM Kabupaten Bogor telah sejak lama menjadi nazir Persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan PDM Kabupaten Bogor menerima tanah wakaf dari luar daerah untuk dikelola oleh PDM Kabupaten Bogor. Tentu ini menjadi nilai potensi, bahwa PDM Kabupaten Bogor mampu mengelola tanah wakaf.



Namun dalam pengelolaannya ditemui permasalahan yang dihadapi oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, adanya tanah wakaf yang dikelola oleh bukan warga Muhammadiyah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tugas dan wewenang PDM Kabupaten Bogor sebagai nazir atas wakaf tersebut. Dalam hal ini, PDM Kabupaten Bogor sedang melakukan penertiban untuk mengembalikan pengelolaan wakaf ke PDM atau PCM sebagai nazir wakaf.

Aset tanah wakaf yang ada ditemukan masih adanya tanah wakaf yang dikelola oleh PCM atau PDM di luar PDM Kabupaten Bogor, tentu hal ini menyalahi konteks kewilayahan. Namun, PDM Kabupaten Bogor belum melakukan banyak hal dalam masalah ini, hanya ikut mengawasi dan pemegang legalitas wakaf tersebut. Kedepannya, PDM Kabupaten Bogor akan mengamankan aset-aset wakaf, mulai dari legalitas hukum, aman administrasi dan aman pengelolaannya. Hal ini tentu untuk menghindari penyalahan tugas dan wewenang atas harta benda wakaf yang sudah di amanahkan oleh wakif.

Bentuk evaluasi mengenai pengelolaan wakaf dengan jangka menengah, tidak ada jadwal terstruktur. Biasanya dilakukan saat ada permasalahan wakaf yang harus ditindaklanjuti. Kedepannya PDM Kabupaten Bogor berharap dapat mengembangkan pengelolaan wakaf yang menyentuh pada sektor ekonomis.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazir dalam mengelola wakaf produktif, namun dalam pelaksanaannya belum optimal;
2. Peran yang dilakukan adalah:
  - a. inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi; dan
  - b. memanfaatkan hasil pengelolaan.
3. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengelola wakaf produktif yaitu:
  - a. PDM Kabupaten Bogor belum mampu menjangkau sektor ekonomis dalam melakukan pengelolaan wakaf;
  - b. masih adanya tanah wakaf yang dikelola bukan atas nama PDM Kabupaten Bogor, padahal secara administratif bahwa nazir tanah wakaf tersebut adalah milik PDM Kabupaten Bogor;
  - c. kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf; dan
  - d. lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf, di mana masih ada tanah wakaf yang tidak memiliki kelengkapan surat-suratnya.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, saran-saran yang mungkin dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar PDM Kabupaten Bogor meningkatkan partisipasi aktif dalam mengembangkan wakaf produktif;
2. Hendaknya PDM Kabupaten Bogor melakukan pembenahan aset wakaf untuk menguatkan legalitas wakaf, dokumen-dokumen administrasi, dan memperbarui data aset wakaf sebagai laporan tugas dan wewenang kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
3. Sebaiknya PDM Kabupaten Bogor melakukan pengawasan terhadap setiap tanah wakaf yang di kelola oleh PDM Kabupaten Bogor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqlani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram*, Terjemahan Achamad Sunarto, (Semarang: Toha Putera, 1996).
- al-Kabis, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturahman, dkk., (Depok: IiMaN Press, 2004).
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- Creswell, John W., *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Cetakan kelima.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).
- Djunaidi, Achmad, dkk., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Semarang: Walisonngo Press, 2010).
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).
- Hidayat, Muhammad Muflih, “Peran Nazir Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” UIN Sayrif Hidullah Jakarta, tahun 2015.
- <http://bogor.muhammadiyah.or.id/content-32-sdet-wakaf-dan-keharta-bendaan-.html> di akses pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 19.33 WIB.
- <https://bogorkab.bps.go.id/dynamictable/2019/03/05/21/penduduk-kabupaten-bogor-tahun-2018-2019.html> di akses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 09.01 WIB.

<https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 17 September 2019 Pukul 14.09 WIB.

Kasdi, Abdurrahman dan Moerdiyanto, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2012).

Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012).

Lubis, Suhwardi K., dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011).

Muntamah, Sri, "Peran Nazir dalam mengembangkan Wakaf Produktif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembangan Jakarta Barat)", Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015.

Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darus-salam, 1998).

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2004).

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), cetakan kedua.

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

Sulistiani, Sisika Lis, *Pembaruan Hukum Wakaf*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

Tasrifah, Hanifah, "Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)", Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2017.

Wawancara Pribadi dengan Bapak Ade Hambali, Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, 16 November 2019 pukul 12.45 WIB bertempat di Sekretariat Kantor PDM Kabuapten Bogor Gedung Sentra Bisnis Lt. 2.

Wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Bachtiar, hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 pukul 10.12 WIB di bertempat rumah Bapak Ahmad Bachatiar.

[www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html)  
diakses pada tanggal 17 september 2019 pukul 15.40 WIB.

**LAMPIRAN I**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>167</sup>/F.6.I-UMJ/X/2019

Jakarta 9 Rabiul Awwal 1441 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

6 November 2019 M

Kepada Yth.  
Ketua Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor  
Jl. Raya Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : ANNISA SYAFARIAH  
Nomor Pokok : 2016580017  
Tempat Tgl/Lahir : Bogor, 7 Juni 1998  
Program Studi : Zakat dan Wakaf  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 085718052099

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor, Jawa Barat)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahirrafiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:  
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)  
2. Arsip

**LAMPIRAN I**



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH  
KABUPATEN BOGOR**

Kantor : J. Raya Leuwiliang 106 Bogor, Telepon/Fax. (0251) 8642847 Kode Pos 16640  
E-mail pdm\_bgr@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 054/KET/III 0/B/2020

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor memberikan Keterangan bahwa saudara:

Nama : Annisa Syafariah  
NIM : 201658001  
TTL : Bogor, 7 Juni 1996

Telah melakukan Penelitian dengan judul "Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", dan studi kasus di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Pada 16 November 2019.

Demikian surat Keterangan ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Nashrun Minallāhi Wa-fathun Qarib  
Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarokātuh*

Bogor, 19 Dzulqo'dah 1441 H.  
10 Juli 2020 M.

Ketua,

Mohamad Gofar, S.Ag., SH., M.M.  
NBM. 752 512

Sekretaris,

H. Naufal Ramadian, M.Si.  
NBM. 752 513





LAMPIRAN II



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kampus UMI Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
 Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANNISA SYAFARIAH  
 No. Pokok : 2016580017  
 Judul Skripsi : Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Majelis Wakaf dan Keshartabandaan Pimpinan Dicerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor).  
 Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.  
 Tgl. Berakhir : 17 Oktober 2019 s.d. 17 April 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	21/2019 /10	Proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>= Cover di sempatkan</li> <li>BPS.</li> <li>= Font ayat id pika</li> <li>= Font Note diperbaiki</li> <li>= Kata pengantar dibuat</li> <li>= Jember isi susun kembali</li> </ul>	ks
2.	23/2019 /10	Bab I dan Bab II	= Buat tabel isi nya dan juga keratis	ks
3.	24/2019 /10	Bab III	= Buat kisi pertanyaan/ pernyataan utk menyusun pedoman WAKAF	ks
4.	31/2019 /10	Bab I dan Bab III	= Disetujui utk melanjutkan penulisan	ks

***LAMPIRAN II***

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5.	9/2020 /4	Bab IV	= Susunan kembali = Temuan penelitian = temuan pengukuran = kuantitatif Nonparametrik = Produk Wilcoxon = seperti apa	—
6.	2/2020 /7	Bab IV	= Struktur organisasi = visi Misi = dan lain sebagainya	—
7/	6/7	Bab IV Bab V	= Pembahasan = Temuan penelitian = temuan penelitian = Analisis dan = kesimpulan = ters. Singkat	—
8/	10/2020 /7	Skrripsi	= selesai = Selamat dan sukses	—

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
  2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
  3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

LAMPIRAN III

### Kisi-kisi Instrumen Penelitian Wakaf Produktif

No	Variabel	Indikator	Butir pernyataan	Jumlah
1.	Peran	a. Tindakan	4	1
		b. Sikap	13	1
		c. Posisi	14	1
2.	Nazir	a. Legalitas Nazir	2	1
		b. Struktur Nazir	1	1
		c. Sertifikasi Nazir dari BWI	3	1
3.	Pengelolaan	a. Prosedur penerimaan wakaf	5	1
		b. Program pengembangan wakaf	6	1
		c. Model pengelolaan wakaf	7	1
		d. Kerjasama dalam mengelola wakaf produktif	8	1
		e. Evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf produktif	9	1
4.	Wakaf Produktif	a. Awal mula pengelolaan wakaf profuktif	10	1
		b. Bentuk wakaf produktif (agrobisnis atau agroindustri)	11	1
		c. Pemanfaatan hasil usaha wakaf produktif	12	1
		d. Kendala dalam mengelola wakaf produktif	15	1

### **Pedoman Wawancara**

1. Apa saja yang dilakukakn nazir dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif? Dan bagaimana cara melakukannya?
2. Bagaimana menyikapi dengan jabatan sebagai nazir di oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
3. Apakah nazir memiliki kewenangan mutlak terhadap pengelolaan wakaf produktif? Lalu bagaimana mengimplementasikannya?
4. Apakah ada SK nazir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan? Dan bagaimana mekanisme pengangkatan nazir?
5. Bagaimana struktur nazir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
6. Apakah nazir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor mempunyai sertifikat dari BWI? Bagaimana cara memperolehnya?
7. Bagaimana prosedur penerimaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
8. Apa saja program-program pengeloaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
9. Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
10. Apakah ada investor dari lembaga lain yang melakukan kerja sama dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

11. Bagaimana pengevaluasian terhadap pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
12. Kapan pengelolaan wakaf produktif yang di kelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor dimulai? Bagaimana awal mula konsep pengelolaannya?
13. Bagaimana bentuk-bentuk wakaf produktif yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
14. Bagaimana pemanfaatan hasil usaha wakaf produktif yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?
15. Bagaimana kendala dalam mengelola wakaf produktif? Dan bagaimana cara mengatasainya?

### ***LAMPIRAN III***

#### **MANUSKRIP WAWANCARA**

1. Apa saja yang dilakukakn nazir dalam melakukan pengelolaan wakaf produktif? Dan bagaimana cara melakukannya?

Jawab :

Selama ini yang menjadi nazir adalah Pimpinan Cabang Muhammadiyah, wakif mewakafkan tanah di desa ke Pimpinan Cabang sesuai dengan SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di singkat PP Muhammadiyah, memberikan wewenang nazir kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disingkat PW Muhammadiyah, PD Muhammadiyah dan PC. Jika ada wakif yang ini mewakafkannya tanahnya tergantung kepada lokasi tanah wakaf itu. Biasanya kalau orang yang mau mewakafkannya itu masih di sekitar (tinggal) situ, mereka langsung ke pimpinan cabanya. Jadi, yang menjadi nazirnya adalah pimpinan cabang.

Banyak juga orang yang dari luar daerah, misalnya mereka langsung ke PDM Kabupaten Bogor. Selama ini, nazir masih dalam bentuk perseorangan. Padahal sesuai dengan surat edaran PP Muhammadiyah 2012, harus ada penertiban aset. Yang awalnya nazir perseorangan menjadi nazir atas persyarikatan Muhammadiyah. Disertikatnya tidak dimunculkan keanggotaan nazir persyarikatan, yang muncul nazir atas nama organisasi Persyarikatan Muhammadiyah.

2. Bagaimana menyikapi dengan jabatan sebagai nazir di oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawab:

Ketika posisi atau wakif ketika mewakafkannya ke PCM, yang menjadi nazir adalah PCM tersebut. Kalau PDM yang menjadi nazirnya adalah atas nama PDM dengan ketua PDM, Sekretaris PDM dan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan sebagai anggota/ leading sektor. Sebetulnya dengan BWI sendir sudah tidak ada masalah, PP Muhammadiyah sudah membuat MOU, keluarlah surat dari BWI bahwa yang menjadi nazir wakaf adalah PWM, PDM, dan PCM tergantung yang mewakafkannya ke siapa.

3. Apakah nazir memiliki kewenangan mutlak terhadap pengelolaan wakaf produktif? Lalu bagaimana mengimplementasikannya?

Jawab:

Pada kenyataannya pengelolaan di sesuaikan dengan niat dari wakif yang mewakafkan kepada siapa. Biasanya dari wakif sudah meniatkan peruntukan wakafnya. Otomatis yang mengelolanya adalah Majelis yang mebidangnya. Contohnya Mu'allimien, yang mengelolanya adalah adalah Mu'allimien sebagai AUM itu sendiri. STKIP, MI Muhammadiyah Leuwiliang yang mengelolanya adalah masing-masing dari AUM.

Orang melihat, mungkin melihat majelis Wakaf dan Kehartabendaan ini adalah majelis yang paling kaya karena harta (aset)nya banyak sekali, tapi pada kenyataannya majelis wakaf hanya memiliki wewenang terhadap aktivitas wakaf. Apalagi PCM yang menerima tanah wakaf dari wakif, maka



akan diserahkan ke PCM untuk di kelola oleh masing-masing PCM. Misalnya di Cibeber, wakaf berupa lahan pertanian. Kecuali jika wakif menyerahkan langsung tanah wakaf ke PDM, maka PDM lah yang akan memiliki wewenang mengelola tanah wakaf.

4. Apakah ada SK nazir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan? Dan bagaimana mekanisme pengangkatan nazir?

Jawab:

Dari BWI sudah ada surat pernyataan Nazir atas nama organisasi persyarikatan Muhammadiyah PP Pusat TAHUN 2012 yang didalamnya di tunjuk PCM, PDM, dan PWM sebagai nazir. Sedangkan dari Pimpinan Pusat sendiri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 299/KEP/L.O/K/2011 tentang Pengangkatan PW Muhammadiyah, PD Muhammadiyah dan PC Muhammadiyah sebagai Nazir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

5. Bagaimana struktur nazir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Ketua PDM, Sekretaris PDM, dan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Belum ada, 4 tahun ini yang baru kita laksanakan adalah inventarisasi, padahal hal ini sudah dilakukan oleh periode-periode sebelumnya. Jadi yang sedang dilakukan adalah pembenahan, di MUSYDA sudah disampaikan untuk disegerakan surat-surat perwakafan yang dimiliki PCM-PCM seperti AIW untuk meninjau apakah tanah wakafnya sudah menjadi milik persyarikatan Muhammadiyah apa masih atas nama perseorangan. Karena

beberapa kasus yang menjadi tidak tertib terhadap administrasi wakaf. Misalnya, jual beli tanah wakaf, malah tidak ada kwitansinya karena hilang. 80 % aman. ke depannya jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini menjadi bingung

6. Apakah nazir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor mempunyai sertifikat dari BWI? Bagaimana cara memperolehnya?

Jawaban:

perolehannya di dapat dari Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah yang menunjuk setiap perwakilan wakil Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Yaitu dalam Surat Keputusan Nomor 299/KEP/L.O/K/2011 tentang Pengangkatan PW Muhammadiyah, PD Muhammadiyah dan PC Muhammadiyah sebagai Nazir Perwakilan Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

7. Bagaimana prosedur penerimaan wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawaban:

Biasanya, kalau ada wakif yang mau mewakfkan tanah ke PDM, maka akan di urus oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, seperti pernyataan ikrar wakaf, administrasi kepemilikan tanah baru, setelah itu di uruslah ke KUA, AIW. Jika tanah wakaf diserahkan ke PCM, maka PCM lah yang mengurus ikrar wakaf, administrasi kepemilikan tanah baru, AIW, dan PCM mengurus ke KUA. Kebanyakan tanah wakaf diserahkan ke PCM.

8. Apa saja program-program pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawaban:

Selama ini, tanah wakaf yang dikuasai (nazir pengelola) PDM hanya disekitar, wakafnya digunakan untuk pendidikan, kemudian Kesehatan (milikPCM), Koperasi. Yang dikelola oleh PDM yaitu di mulai dari TK hingga perguruan tinggi.

9. Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawaban:

Jadi, sebetulnya wakaf produktif untuk ke depannya ingin mengarah kepada pemberdayaan ekonomi produktif. Kemarin pernah di lantai dasar gedung STKIPM Bogor merangkap kantor PDM, pertokoan yang disewakan, namun tahun sekarang STKIP lebih membutuhkan lagi untuk perkuliahan, supaya targetnya jadi UMBogor tercapai, maka dibenahilah sehingga wakf-wakaf (yang menjadi pertokoan) dikembalikan ke STKIPMB untuk dipergunakan supaya lebih produktif.

Jadi, selama ini produktifitas masih dalam mendukung program pendidikan. Kecuali kalau misalnya untuk percontohan ke daerah Cibeber (PRM) digunakan untuk multikultur pertanian.

10. Apakah ada investor dari lembaga lain yang melakukan kerja sama dengan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawaban:

Biasanya jika ada investor langsung berhubungan dengan yang memanfaatkan tanah wakaf tersebut. Misalnya Mu'allimien, maka investor akan berhubungan dengan Mu'allimien. Jadi kalau tanah wakaf sudah di kelola oleh AUM majelis wakaf lepas tangan, tapi legalitasnya ada di PDM. Jadi operasionalnya sudah diserahkan ke AUM yang memanfaatkan tanah wakaf.

11. Bagaimana pengevaluasian terhadap pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Evaluasi biasanya di PDM, mendapat laporan dari PCM misalnya ada masalah baru kita tindak lanjuti. Seperti kasus di Bojonggede, ada SMP Muhammadiyah dengan pengelolanya, tanah wakaf tersebut di bawah PCM. Banyak tenaga pengajarnya banyak orang luar (bukan warga Muhammadiyah) sementara tanahnya itu masih ada beberapa yang harus dipenuhi. Sementara tanah wakaf tersebut atas nama PCM dan yang mengelolanya malah orang luar, kemudian kami ambil alih.

Evaluasinya berbentuk jangka menengah, tidak setiap waktu. Biasanya kalau ada laporan kita tindak lanjuti, karena saking luasnya Kabupaten Bogor. Ataupun, kadang-kadang kita juga terkendala, misalnya di Bojonggede (kab. Bogor) ada beberapa AUM yang di kelola oleh PCM Jakarta Timur, yang diciteureup. Jadi serba salah, kiat tidak ikut mengawasi tanah wakaf tersebut berada di wilayah kb. Bogor. Kita ikut terjun, pengelolaannya di kelola oleh PDM lain. Akhirnya kita lebih fokus kepada legalitasnya berada di PDM Kab. Bogor. Saya menyarankan untuk menggali data lagi datangnya ke PCM

Cileungsi, perkembangan (wakaf)nya sudah pesat. Bahkan secara manajemen keuangan mereka sudah terpusat.

12. Kapan pengelolaan wakaf produktif yang di kelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor dimulai? Bagaimana awal mula konsep pengelolaannya?

Jawaban:

Ketika ada yang mewakafkan itu sering terjadi, wakaf tanah sudah ada bangunannya. Kalaupun belum mereka sudah meminta peruntukan perwakafannya untuk apa. Ketika kita ada orang yang mau mewakafkan untuk pendidikan, maka kita mencari sumber-sumber finansialnya untuk membangun sekolah. Wakaf produktif sudah lama, seperti Mu'alimien kan sudah lama sekali, kemudian hal tersebut diserahkan kepada AUMnya masing-masing. Majelis wakaf hanya memiliki data yang dilaporkan oleh PCM maupun PRM yang ada di seluruh Kabupaten Bogor.

Kedepannya kami akan mengamankan aset-aset tanah wakaf, aman secara hukum, administrasi dan aman secara pengelolaannya. Yang dikelola oleh orang Muhammadiyah, karena banyak tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah tapi dikelola oleh orang luar. Lambat laun secara real dilapangan susah untuk mengambil kembali. Kami ingin membenah hal itu supaya secara legalitas kuat, secara penguasaan kuat, dan pengelolaan kuat.

13. Bagaimana bentuk-bentuk wakaf produktif yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawaban:

Pada dasarnya bentuk-bentuk wakaf produktif melihat kebutuhan dari PDM ataupun PCM, maupun AUM. Jika diperlu untuk membangun sekolah, maka PDM akan membantu sumber dana untuk membangun sekolah tersebut. Pada saat ini tanah wakaf ada kebanyakan dimanfaatkan untuk membangun lembaga pendidikan. Tidak hanya itu, tanah wakaf juga dimanfaatkan untuk kantor PCM, Klinik PKO, Konveksi, Parkir, dan masih banyak lagi.

14. Bagaimana pemanfaatan hasil usaha wakaf produktif yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor?

Jawaban:

Di kumpulkan oleh AUMnya masing-masing, tidak ada perjanjian misalnya AUM tersebut harus memberikan keuntungan dari hasil pemanfaatn tanah wakaf. Sudah dikelola oleh AUMnya sudah alhamdulillah, dan wakaf yang dikelola akan kembali untuk yang mengelola.

15. Bagaimana kendala dalam mengelola wakaf produktif? Dan bagaimana cara mengatasainya?


Jawaban:

Selama ini, yang mengelolanya AUM kami tidak memiliki kendala. Kami hanya mendata mengenai inventarisasi aset-aset wakaf. Wakaf di daerah dahu, wakaf ini sudah ada puluhan tahun yang lalu (tahun 80n), jika ditanya mana bukti kepemilikan tanah wakaf itu susah, yang pegang PCM tapi tidak sampai ke PDM. Ketika nazir meninggal, tidak sertifikat tanah wakaf, tidak ada AIW, bisa jadi diakui oleh keluarga nazir yang meninggal. Jadi kendala dalam hal inventarisasi.

PPM meminta laporan aset wakaf ke PWM terus ke PDM, Cuma di bawahannya susah untuk memberikan laporan seperti foto kopi, lalu kami pelajari dan apa kendala. Untuk menguatkan kepemilikan tanah wakaf.


## LAMPIRAN IV

### Dokumen






**LAMPIRAN IV**



LAMPIRAN IV



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Annisa Syafariah  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 07 Juni 1998  
Alamat asal : Kp. Paku RT 01 RW 04 Desa Sadeng Kecamatan  
Leuwisadeng Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Fakultas : Agama Islam  
Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Motto Hidup : Cara untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan berdo'a  
dan menciptakan  
No. Hp : 0857-1805-2099  
E-mail : annisasyafariah07@gmail.com  
Blogg : <https://matehatika07.blogspot.com/>

### Riwayat Pendidikan Formal:

Pendidikan		Tahun Lulus
Jenjang	Instansi	
SD/MI	SDN Sadeng 01	2010
SMP/MTS	MTs Mu'allimien Muhammadiyah Bogor	2013
SMA/K/MA	MA Mu'allimien Muhammadiyah Bogor	2016
PT	Universitas Muhammadiyah Jakarta	2020

### Riwayat Organisasi / Lembaga:

Organisasi / Lembaga	Jabatan	Periode
PR. IPM MA Mu'allimien	Anggota	2013-2014
Majalah Mu'allimien	Pemimpin Redaksi	2014-2015
KIR SIGMA Mu'allimien	Anggota	2014-2015

IMM FAI UMJ	Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	2018-2019
-------------	--	-----------

### **Pengalaman Pelatihan**

<b>Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>	<b>Tahun</b>
Pelatihan Jurnalistik	PD. IPM Bogor	2014
Taruna Melati I	PC. IPM Leuwiliang	2014
Baitul Arqom Mahasiswa	AIK UMJ	2016
Darul Arqom Mahasiswa	PK. IMM FAI UMJ	2016
Cadre Training Mubaligh	PK. IMM FAI UMJ	2017
Sosial Politic Training	PK. IMM FAI UMJ	2017
Sekolah Riset	PC. IMM Surabaya	2018

### **Prestasi**

<b>Intansi</b>	<b>Perlombaan yang diikuti</b>	<b>Tahun</b>
PC. IPM Leuwiliang	Juara II Lomba Baca Puisi	2015
Qur'an Learning Comunity	Juara II Karya Tulis Ilmiah Al- Qur'an	2019

### **Karya Yang Pernah dipublikasi**

<b>Nama/judul karya</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penerbit/media</b>
Yang Muda Yang Berkarya	2014	M <sup>3</sup> agazine
Ketika Hoax Merajalela	2020	websiteimmfaiumj.wordpress.com
Perempuan	2020	websiteimmfaiumj.wordpress.com